



Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Rabies

No. SK :

Persyaratan

1. Kejadian kasus gigitan hewan pembawa Rabies (anjing, kucing, kera) baik ke hewan lain atau manusia yang menciri ke arah rabies (air liur berlebihan, galak dan susah dikendalikan pemilik).
2. Hewan diduga sebagai Hewan Penular Rabies(HPR) berada di wilayah Kabupaten Sekadau.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan adanya kasus, Permohonan masyarakat diterima melalui laporan lisan/telpon/sms.
2. Menginformasikan laporan kepada kepala bidang.
3. Kepala Bidang menginformasikan laporan kepada Kasi Keswan dan menindaklanjutinya dengan menghubungi masyarakat yang memberikan laporan.
4. Medik veteriner beserta petugas URC PHMS Rabies melakukan respon cepat dengan mendatangi lokasi, mewawancarai seputar kasus terkait, melakukan pemeriksaan dan diutamakan melakukan observasi Hewan Penderita Rabies (HPR).

Waktu Penyelesaian

4 Hari

1-4 Hari Pelaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hewan Penular Rabies yang terjangkit Rabies

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79852 05642042064

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kotak Pengaduan : DKP3 Kabupaten Sekadau

Tatap Muka Langsung : Informasi dan Pengaduan